



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **V. TITIH GITA ARUPADHATU alias VINCENT bin F.X. BAMBANG RUDI S.;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/16 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pilahan Asri I Nomor 15 RT 045 RW 011, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta (sesuai KTP) atau Jalan Jembatan Merah, Condongcatur, Depok, Sleman (kos);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir di *tour and travel*);

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama Muhammad Hamka, S.E., S.H. dan Bima Setyawan, S.H., para Advokat dari kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Ganapatih Gajendra Jakti, beralamat di Karangkaen MG 3/863 RT 41 RW 11, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Mei 2023;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa V. TITIH GITA ARUPADHATU alias VINCENT bin F.X. BAMBANG RUDI S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa V. TITIH GITA ARUPADHATU alias VINCENT bin F.X. BAMBANG RUDI S dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram berikut plastik klipnya.
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau (kompur sabu)
  - 1 (satu) sendok sabu dari sedotan warna putih
  - 1 (satu) sedotan plastik warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) HP Oppo seri A16 warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna silver;  
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa V. TITIH GITA ARUPADHATU alias VINCENT bin F.X. BAMBANG RUDI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram berikut plastik klipnya;
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau (kompas sabu);
  - 1 (satu) sendok sabu dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) sedotan plastik warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) HP Oppo Seri A16 warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP Redmi 4 warna silver;
  - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* 48/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* 48/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Mei 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Mei 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Mei 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca, surat tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2023/Smn *juncto* Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada intinya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana kejahatan narkoba, sehingga hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, karena penguasaan dan kepemilikan narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya dan dalam perkara *a quo* lebih tepat Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023, memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1)  
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 anggota dari Satres Narkotika Polresta Sleman telah menangkap saksi Denito Bhangga Bomantaka di rumahnya yang terletak di Sidomulyo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta karena saksi telah menyalahgunakan narkotika;
2. Bahwa dari hasil pengegedahan di rumah saksi Denito Bhangga Bomantaka tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket kecil bubuk kristal dibungkus plastik yang setelah dilakukan penimbangan berat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK



kotor beserta plastiknya 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan tembakau gorila (irisan daun) yang dibungkus plastik klip berat kotor 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram;

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Forensik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bubuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi irisan daun disimpulkan mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi Denito Bhangga Bomantaka sebagai upah atau keuntungan mendapat bagian sabu karena berperan sebagai perantara pembelian sabu seberat 1 (satu) gram dari Eky Septian alias Plexy selaku pembeli dan Terdakwa selaku penjual;
5. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga petugas menangkap Terdakwa di Jalan Jembatan Merah Prayan, Condong Catur, Depok, Sleman, Terdakwa membenarkan bahwa pembelinya adalah saksi Eky Septian alias Plexy namun yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah saksi Denito Bhangga Bomantaka, pembelian seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif



kesatu, sehingga oleh karena itu kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pula dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara dan denda tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dan ia ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK



Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

ttd

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Prayitno, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)